

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah agar efektif, terpadu, cepat dan terkoordinasi, maka perlu pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan {erundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
- 7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan/atau faktor non-alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- 11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- Kesiap siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

- 13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
- 14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana:
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.

BPBD dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. kepala;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pengarah berasal dari lembaga/perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, pakar dan tokoh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

Keanggotaan unsur pengarah dan pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 10

(1) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD seharihari.

Pasal 11

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 12

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- d. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang kedaruratan dan logistik serta Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana:
- g. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (1). Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. kepala pelaksana;
 - b. sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keungan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, yang membawahi;
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. bidang kedaruratan dan logistic, yang membawahi;
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi logistic.
 - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yang membawahi;
 - 1. seksi Rehabilitasi;
 - Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok jabatan fungsional;
- (2). Sekretaris sebagai dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala secretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Pelaksana.
- (3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala secretariat.
- (4). Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala secretariat.

- (5). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga funsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggunjawab kepada kepala pelaksana.
- (7). Bagian organisasi BPBD sebagamana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan daerah ini.

Pasal 14

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat membentuk satuan tugas, seperti satuan pusat pengendalian operasional, satgas reaksi cepat dan satgas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), huruf a adalah jabatan struktural dengan eselon II. b
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) dan kepala bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), huruf a adalah jabatan struktural dengan eselon III. B
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), huruf a adalah jabatan struktural dengan eselon IV. a

Pasal 16

Pengisian jabatan unsure pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

Pimpinan unsur pelaksana BPBD melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan masing - masing.

Pasal 19

Pimpinan unsure pelaksana BPBD bertanggung jawab memmimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pemgarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 20

Pimpinan unsure pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas ,elakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 21

Unsur pengarah melaksanakan siding secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala BPBD ketua unsure pengarah BPBD.

Pasal 22

Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga Internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah BPBD

Pasal 23

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi Komando, Koordinasi dan Pelaksanaan.

Pasal 24

Hubungan kerja antara BPBD dengan BNPB bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPBD Provinsi dengan berkoordinasi dengan Kepala BNPB.

Pasal 26

- (1) Untuk pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada di daerah.
- (2). Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 27

BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pembiayaan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BABIX

PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 04 Agustus 2011

BUPATI REMBANG.

ttd

H. MOCH. SALIM

Dundangkan di Rembang pada tanggal 05 agustus 2011

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG


> > ttd

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 4 LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang Nomor : Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAFRAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2011

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang dapat disebabkan oleh perubahan alam ataupun oleh hasil perbuatan manusia. Setiap bencana selalu menimbulkan kerugian baik materi maupun jiwa, maka diperlukan upaya-upaya yang mampu meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Bangsa Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana disebutkan ...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...maka diterbikanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Semuanya diperuntukkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana dan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Untuk menjamin tertibnya organisasi penanggulangan bencana, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mana dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sejak dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Rembang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (2) bahwa Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, maka unsur pengarah pada BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan 9 orang anggota, 5 orang anggota dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan 4 orang anggota dari pakar dan tokoh masyarakat. Tata cara pemilihan anggota unsur pengarah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Melihat intensitas bencana alam yang ada di wilayah Kabupaten Rembang cukup tinggi, serta untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah, maka kualifikasi yang tepat dalam pembentukan BPBD Kabupaten Rembang adalah kualifikasi A.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Satuan tugas dimaksud untuk memperlancar operasional penanggulangan bencana.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Dalam kondisi tertentu seperti terjadi bencana alam yang memiliki dampak kerugian yang sangat besar serta berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang sekiranya tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten, maka BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat mengambil alih komando penanggulangan bencana.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Segala pembiayaan Penanggulangan bencana baik dari para bencana, saat tanggap darurat serta pasca bencana dibebankan kepada APBD, namun tidak menutup kemungkinan pendanaan atau pembiayaan penanggulangan bencana diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah seperti pihak swasta, perorangan ataupun organisasi baik organisasi nasional maupun internasional tanpa ada ikatan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 103